



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 13 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan penerimaan hibah langsung dan penyisihan dana bergulir perlu diatur kebijakan akuntansi penerimaan hibah langsung dan kebijakan akuntansi penyisihan dana bergulir;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah kabupaten kotabaru belum mengatur mengenai kebijakan akuntansi penerimaan hibah langsung dan penyisihan dana bergulir, karenanya perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Nomor 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan bupati kotabaru No 13 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten kotabaru (berita daerah kabupaten kotabaru tahun 2014 nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. ketentuan pasal 1 ditambahkan 6 (enam) Angka yakni angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 dan angka 31, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Akuntansi adalah proses, identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian Laporan, penginterpretasian atas hasilnya.
7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Pernyataan standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP adalah Sap yang diberi Judul, Nomor, dan tanggal efektif.
10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang Selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi Kenaikan dan penurunan SAL tahun Pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL Akhir.
16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
17. Laporan operasional yang selanjutnya disebut LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
18. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
19. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang Menyajikan informasi Mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
20. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/penggunaan barang.
22. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
23. Bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
24. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
25. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

26. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, atau diteruskan kepada Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah.
 27. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Pemerintah Daerah / SKPD.
 28. Hibah terencana adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan yaitu hibah yang telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD.
 29. Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan, yaitu hibah yang diterima langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran.
 30. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima hibah.
 31. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

1. Kebijakan akuntansi pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual.
2. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:
 - a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan;
 - b. Kebijakan akuntansi akun;
 - c. Kebijakan akuntansi penerimaan hibah langsung; dan
 - d. Kebijakan akuntansi penyisihan dana bergulir
3. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
4. Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan / atau penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas :

- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dan SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP
5. Kebijakan akuntansi penerimaan hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kebijakan akuntansi penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
3. Ketentuan lampiran ditambahkan I (satu) Lampiran yakni lampiran III sehingga keseluruhan Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini :

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 15 Desember 2015

PENJABAT BUPATI KOTABARU



Dr. Ir. H. ISRA



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 53

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KOTABARU NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENERIMAAN
HIBAH LANGSUNG

A. UMUM

1. Definisi

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, atau diteruskan kepada Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Pemerintah Daerah / SKPD.

Hibah terencana adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, yaitu hibah yang telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD.

Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran.

2. Klasifikasi

Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk hibah, mekanisme pencairan hibah, dan sumber hibah.

a. Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi:

- 1) hibah uang, terdiri dari:
 - a) uang tunai; dan
 - b) uang untuk membiayai kegiatan.
- 2) hibah barang/jasa; dan
- 3) hibah surat berharga

b. Berdasarkan sumbernya, hibah dibagi menjadi:

- 1) hibah dalam negeri, yaitu hibah yang bersumber dari :
 - a) lembaga keuangan dalam negeri;
 - b) lembaga non keuangan dalam negeri;
 - c) Pemerintah Daerah;
 - d) perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e) lembaga lainnya; dan
 - f) perorangan.

2. hibah luar negeri, yaitu hibah yang bersumber dari :
- a) negara asing;
 - b) lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - c) lembaga multilateral;
 - d) lembaga keuangan asing;
 - e) lembaga non keuangan asing;
 - f) lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - g) perorangan.

- c. Berdasarkan mekanisme pencairannya, hibah dibagi menjadi:
1. hibah terencana; dan
 2. hibah langsung.

Dalam hal hibah terencana, mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan atas pendapatan hibah terencana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang berlaku.

Hibah langsung merupakan proses pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan atas hibah yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui proses perencanaan dan penganggaran.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan Hibah-(LO), Beban Hibah, aset, dan ekuitas. Sedangkan untuk Pendapatan Hibah LRA menggunakan basis kas.

B. PENGAKUAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

Pengakuan pendapatan hibah langsung (LO) diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
2. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
 - a. terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani;
 - b. apabila pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima

C. PENGUKURAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

D. PENILAIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah Daerah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

E. PENYAJIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan hibah juga disajikan pada LO yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

biaya-biaya yang timbul atas penerimaan hibah tidak boleh mengurangi jumlah Pendapatan Hibah dan harus diakui secara terpisah dalam laporan keuangan.

Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di LRA dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena LRA merupakan *statutory report*.

Apabila hibah berupa Kas, maka SKPD penerima hibah wajib mencatat nominal kas tersebut sebagai Kas Lainnya.

Laporan yang terkait dengan hibah langsung terdiri dari : LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK,

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan Hibah langsung pada LRA digunakan untuk mencatat penerimaan hibah dalam bentuk uang.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 20x1 dan 20x0				
Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Dst				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
Pendapatan Transfer				
Transfer Pemerintah Pusat – Dana				
Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak				
Dst...				
Jumlah Pendapatan Transfer dana				
perimbangan				
Transfer Pemerintah Pusat lainnya				
Dana Otonomi Khusus				
Dst ...				
Jumlah Pendapatan Transfer				
Lainnya				
Jumlah Pendapatan Transfer				
Lain-lain Pendapatan yang sah				
Pendapatan Hibah	-	xxxxxx	xx	xxxxxx
Pendapatan Dana Darurat				
Dst....				
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang				
sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
Dst				

2. Laporan Operasional

Transaksi hibah yang tercakup dalam LO terdiri dari Pendapatan Hibah-LO dan Beban Hibah. Pendapatan Hibah-LO berupa penerimaan hibah dalam bentuk uang maupun bentuk barang jasa dan atau surat berharga.

Dalam LO SKPD penerima hibah, disajikan informasi terkait bebanyang bersumber dari hibah dan beban jasa atas penerimaan hibah dalam bentuk jasa

Pemerintah Kabupaten Kotabaru Laporan Operasional Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 20x1 dan 20x0				
Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah				
Pendapatan Transfer				
Jumlah Pendapatan Transfer dana				
perimbangan				
Transfer Pemerintah Pusat lainnya				
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya				
Jumlah Pendapatan Transfer				
Lain-lain Pendapatan yang sah				
Pendapatan Hibah	xxxx	xxxx	x	xxxxxx
Pendapatan Dana Darurat				
Dst....				
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang				
sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
Dst				

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai ekuitas awal, surplus/defisit - LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah dan mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir pada periode bersangkutan. Untuk pencatatan yang dilakukan oleh Pengelolaan Hibah, selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan beban hibah merupakan surplus/ defisit-LO yang disajikan dalam LPE. Selain itu, untuk pengembalian Beban Hibah tahun anggaran yang lalu, akan berpengaruh terhadap ekuitas dalam LPE.

URAIAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	XX	XX
SURPLUS/DEFISIT-LO	XX	XX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESAALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	XX	XX
Selisih Revaluasi Aset Tetap	XX	XX
Lain-lain	XX	XX
EKUITAS AKHIR	XX	XX

4. Neraca

Neraca menyediakan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pos-pos terkait hibah berupa uang disajikan dalam neraca adalah pada aset lancar pada kas, untuk hibah bentuk barang disajikan pada Neraca - aset tetap. Sedangkan Hibah berupa jasa akan dijelaskan sebagai beban jasa atau cukup mengungkapkannya dalam CaLK.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP	XXX	XXX
Tanah	XXX	XXX
Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
ASET LAINNYA		
JUMLAH ASET		
Dst....		

F. PENGUNGKAPAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

Disamping disajikan pada LRA dan LO, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.

Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
- b. Informasi tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
- c. Informasi tambahan yang diperlukan dalam penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- d. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tersajikan dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP, serta penjelasan-penjelasan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYISIHAN DANA BERGULIR

A. UMUM

1. Definisi

- a. Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir;
- b. Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
- c. Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;
- d. Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;
- e. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;
- f. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor;
- g. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

2. Tujuan

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi:

- a. Kriteria kualitas dana bergulir;
- b. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
- c. Pencatatan akuntansi;
- d. Pelaporan;
- e. Penghapusan dana bergulir; dan
- f. Ilustrasi penyisihan dana bergulir.

B. PENGUKURAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

1. Kriteria kualitas dana bergulir

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
 - 2) upaya penagihan.
- b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) kualitas lancar;
 - 2) kualitas kurang lancar;
 - 3) kualitas diragukan; dan
 - 4) kualitas macet.

c. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:

- a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun;
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - (3) Penerima dan menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana kooperatif.
- b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

- d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun;
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya;
 - (4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana mengalami musibah (*forcemajeure*).

- 2) Dana bergulir dengan *executing agency*;
 - a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;
 - (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya;
 - (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut ; dan/atau
 - (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

- 3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
 - a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

- d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun;
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;
 - (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan atau
 - (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

2. Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku di daerah Kabupaten Kotabaru.

C. PENILAIAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

Besaran Penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

D. PENYAJIAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

Berikut disajikan ilustrasi pelaporan beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam LO, dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN OPERASIONAL
SKPD
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20XX

URAIAN	20XX
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	
Pendapatan Retribusi Daerah	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
Lain-lain PAD yang sah	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
JUMLAH PENDAPATAN	

BEBAN	
Beban Pegawai	
Beban Persediaan	
Beban Jasa	
Beban Pemeliharaan	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas	
Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	
Beban Penyusutan	
JUMLAH BEBAN	

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20XX

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Dst....				
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3s/d6)	xxx	xxx	xxx	xxx
6					
7	PENDAPATAN TRANSFER				
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Dst.....				
11	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11s/d14)	xxx	xxx	xxx	xxx
12					
13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Dst.....				
16	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18s/d19)	xxx	xxx	xxx	xxx
17					
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Dst.....				
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23s/d24)	xxx	xxx	xxx	xxx
22					
23	Jumlah Pendapatan Transfer (15+20+25)	xxx	xxx	xxx	xxx
24					
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
26	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
27	dst.....	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29s/d31)	xxx	xxx	xxx	xxx
29					
30	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)	xxx	xxx	xxx	xxx
31					
32	BEBAN				
33	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Beban Lain-lain				
46		xxx	xxx	xxx	xxx
47	JUMLAH BEBAN (36s/d47)	xxx	xxx	xxx	xxx
48	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)	xxx	xxx	xxx	xxx
49					
50	DST				
51					
52					
53					
54					
55					
56					

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
PPKD
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20XX

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	dst.....	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3s/d6)	xxx	xxx	xxx	xxx
6					
7	PENDAPATAN TRANSFER				
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
9	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Dst.....	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11s/d14)	xxx	xxx	xxx	xxx
12					
13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
14	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Dst.....	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18s/d19)	xxx	xxx	xxx	xxx
17					
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Dst.....	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23s/d24)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Jumlah Pendapatan Transfer (15+20+25)	xxx	xxx	xxx	xxx
23					
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANGSAH				
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29s/d31)	xxx	xxx	xxx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)	xxx	xxx	xxx	xxx
30					
31	BEBAN				
32	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
38	BEBAN TRANSFER				
39	Beban Transfer bagi hasil pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Dst.....	xxx	xxx	xxx	xxx
41	JUMLAH BEBAN (36s/d47)	xxx	xxx	xxx	xxx
42	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)	xxx	xxx	xxx	xxx
43					
44	Dst.....				
45					
46					
47					
48					
49					
50					

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah dst		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Investasi Non Permanen Lainnya	xxxx	xxxx
Dana Bergulir	xxxx	xxxx
Penyisihan dana bergulir tidak tertagih	xxxx	xxxx
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi Permanen Lainnya		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
Dst.....		

E. PENGHAPUSAN

1. Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - b. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
2. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusanbersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai criteria kualitas dana bergulir macet;
 - b. Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
 - c. Debitor mengalami musibah (*force majeure*);
 - d. Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

- e. Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - f. Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. Debitor yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang ; dan/atau
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati;
 - i. Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
3. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
 5. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstra komtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 6. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;
 - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
 - e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;

- f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *writeoff* dinegara lain;
 - g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum;
7. Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstra komptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PENJABAT BUPATI KOTABARU



Dr. Ir. H. ISRA